

Pemerintahan Religius dalam Pemikiran Mulla Shadra

Selasa, 15 September 2009

Oleh: Najaf Lek Zai

Seringkali kajian mengenai masalah pemerintahan selalu diawali dengan pembahasan tentang prinsip keurgensian sebuah pemerintahan, karena itu maka kajian inipun diawali dengan pembahasan urgensitas sebuah pemerintahan yang religius. Orang-orang yang menyebut hal itu sebagai “anarchist”, sepertinya mereka menafikan seorang marja kekuasaan dan komando. Kajian tentang masalah pemerintahan terkadang pula berputar di sekitar pembahasan yang berkenaan dengan bentuk pemerintahan. Dan tentunya setelah menerima keharusan adanya pemerintahan, pertanyaannya kemudian adalah apakah bentuk pemerintahan tersebut adalah pemerintahan yang religius atau non religius? Kajian kita kali inipun akan berputar di sekitar permasalahan tersebut.

Ketika menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah bentuk sebuah pemerintahan yang ideal, mereka yang gigih membela pemerintahan non religius, tidak memiliki satu kesepakatan yang jelas. Sejarah pemikiran dan teori politik telah banyak mencatat berbagai macam bentuk pemerintahan, dan semuanya memiliki bentuk yang sama, yaitu pemerintahan non religius. Dalam usahanya untuk menafikan pemerintahan religius, mereka yang menganut pemerintahan non religius (sekuler) inipun memiliki tiga bentuk argumentasi yang paling penting :

Pertama, bahwa agama tidak memiliki kemampuan untuk membuat hukum yang mencakup segenap praktek-praktek sosial manusia.

Kedua, agama merupakan sesuatu yang tetap (permanen), sementara kondisi sosial selalu dinamis; oleh karenanya agama yang tetap (permanen) tidak akan mampu menjawab kehidupan politik dan sosial manusia yang selalu dinamis.

Ketiga, dengan adanya pemahaman yang berbeda-beda di antara para pemeluk agama tentang teks-teks agama mereka, maka agama tidak memiliki marjaiyah (otoritas) dan sumber rujukan yang qath’i dan pasti dalam masalah-masalah sosial dan politik.

Ketiga argumentasi di atas telah dijawab oleh kelompok agamis. Namun sebelum masuk kepada jawaban mereka, perlu dicatat bahwa bentuk pemerintahan religius tidak hanya satu dan tunggal. Seperti halnya pemerintahan non religius yang memiliki berbagai bentuk dan model, pemerintahan religiuspun demikian. Dengan memperhatikan keberadaan berbagai agama yang berbeda-beda, maka bentuk pemerintahan pun berbeda-beda; di sana terdapat bentuk pemerintahan agama Kristen, Yahudi, Islam dan yang lain-lainnya. Begitu pula karena dalam satu agama terdapat sejumlah madzhab dan penafsiran yang berbeda-beda, maka beberapa bentuk pemerintahan yang berbedapun bisa muncul karenanya. Seperti halnya dalam agama Islam, bentuk yang diyakini oleh madzhab Syiah tentang sebuah pemerintahan berbeda dengan apa yang diyakini oleh madzhab Sunni. Bahkan dalam madzhab Syiah, kita bisa temukan perbedaan presentasi tentang pemerintahan semasa keghaiban Imam Mahdi as.

Sekelompok kaum Syiah yang meyakini akan adanya bentuk pemerintahan religius, telah memberikan jawaban yang terperinci atas ketiga argumentasi kaum sekuler yang sudah disebutkan di atas, akan tetapi pada kesempatan ini kita akan berusaha meringkas jawaban tersebut.

Berkenaan dengan argumentasi pertama, yaitu ketidakmampuan agama untuk menyuguhkan pedoman praktis yang bersifat partikular dan jelas untuk tindakan-tindakan sosial manusia, kelompok ini dengan argumentasinya telah membuktikan bahwa agama Islam seperti halnya semua sistem perundang-undangan (huquqi) dan moral yang lainnya, telah menyuguhkan prinsip-prinsip serta kaidah-kaidah yang mengatur tindakan-tindakan yang bersifat partikular.

Mengenai argumentasi yang kedua, mereka berkeyakinan bahwa agama Islam juga memiliki dua bentuk ajaran; pertama, hukum dan ajaran yang bersifat permanen dan menjelaskan hakikat-hakikat yang pasti dan kokoh, seperti prinsip-prinsip akidah dan masalah-masalah yang berhubungan dengan pandangan dunia Islam, keyakinan akan Tuhan, ma’ad, kenabian dan sejenisnya, kedua, hukum-hukum dan undang-undang yang bisa berubah sesuai dengan kondisi zaman, hukum-hukum fiqh tergolong kepada bagian ini. Prinsip ijihad yang dalam madzhab Syiah selalu terbuka, mengambil peran sebagai penjelas hukum-hukum fiqh Islam yang sesuai dengan kondisi setiap zaman.

Masalah ketidak qath’ian serta ketidakpastian penafsiran agama dan pemahaman yang berbeda-beda para pemeluknya tentang teks-teks agama, juga telah mendapat jawaban yang detil di mana untuk masuk kepada kajian tersebut membutuhkan kajian yang lebih luas. Secara global, keberadaan seorang pemimpin dan adanya sistem ijihad, secara historis menunjukkan bahwa “ketidak qathian” merupakan sesuatu yang tidak terbukti sehingga bisa merusak kehidupan sosial manusia. Bahkan hal ini selalu berjalan sejalan dengan kondisi zaman dan tempat. Selain itu

keselarasan yang terbangun dalam pemerintahan Islami menjadi sebab sehingga tidak lagi ada kerancuan seperti itu.

Dari pendahuluan ini dan penekanan kepada poin pembahasan religius atau nonreligiusnya sebuah pemerintahan, menjelaskan bahwa pada saat ini masalah tersebut termasuk kepada masalah mendasar dalam dinamika pemikiran yang sedang berkembang di Iran dan dunia. Berkenaan dengan masalah ini kita akan mengkajinya berdasarkan kepada teori yang diajukan oleh Mulla Sadra. Sepertinya jika kita memandang permasalahan ini dari sudut pandang Mulla Sadra, kita akan sampai kepada poin-poin yang baru.

Tugas Khusus Pemerintahan Religius

Apa yang menjadi penantian dan harapan kaum muslimin terutama kaum Syiah dari sebuah pemerintahan religius? Apakah penantian ini tidak bisa terpenuhi oleh pemerintahan nonreligius? Dengan kata lain, apa yang bisa dilakukan oleh sebuah pemerintahan religius tentang apa yang tidak bisa disentuh oleh pemerintahan nonreligius? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas telah dirinci dalam pemikiran Mulla Sadra tentang penafsiran yang berbeda dari pengertian ‘politik’; politik yang ada dalam sebuah aliran kekuasaan dan politik yang ada dalam aliran Hikmah Muta’aliyah yang merupakan sebuah maktab hidayah.

Penantian yang paling mendasar dari pemerintahan religius dan tugas yang paling besar dari pemerintahan ini adalah pelaksanaan undang-undang Ilahi. Tugas khusus dari pemerintahan religius, di mana hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintahan nonreligius adalah hal tersebut. Undang-undang yang ada dalam pemerintahan nonreligius adalah undang-undang insani, di mana dalam pemerintahan religius undang-undang itu merupakan sesuatu yang suprainsani dan Ilahi.

Akan tetapi manusia dalam batasan hal-hal yang mubah bisa meletakkan undang-undang dan program-programnya. Dalam pemerintahan religius keseluruhan dari undang-undang dan program yang telah dibuat oleh manusia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang Ilahi, di mana dalam pemerintahan nonreligius hal ini tidak memiliki arti. Dalam pandangan Mulla Sadra, “Pemerintahan religius dan duniawi tidak akan bisa terwujud selain dengan adanya seorang Imam yang diterima dan diikuti oleh masyarakat serta yang mengajarkan kepada mereka jalan hidayah dan ketakwaan. Kebutuhan kepada sang Imam dalam setiap zaman adalah lebih penting dan lebih tinggi dari kebutuhan pangan dan papan serta kebutuhan manusia yang lain”.[1]

Definisi politik dalam maktab hidayah adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan undang-undang Ilahi oleh manusia dengan pimpinan para nabi dan para imam serta para wali dalam rangka meraih kebahagiaan. Atas dasar ini ‘politik’ dalam pemikiran Islam juga didefinisikan dengan tadbir (pengaturan). Tadbir adalah pengaturan aktifitas-aktifitas manusia dalam rangka mencapai tujuan yang diprioritaskan. Tujuan ini tidak lain adalah kebahagiaan puncak yang tidak akan bisa diraih di dunia ini dan hanya bisa diraih di akhirat. Manusia sempurna adalah orang yang mencari kebahagiaan puncak dan berjalan di jalur yang menuju kebahagiaan puncak.

Atas dasar itu, di dunia Islam pengetahuan politik berporoskan kepada tujuan, moral, dan keutamaan jiwa yang terangkum dalam kata ‘poros hidayah’; karena penguasa adalah seseorang yang memberi hidayah kepada masyarakat untuk bisa meraih kebahagiaan puncak, maka disyaratkan ia juga adalah orang yang sudah terhidayahi. Hanya pemimpin yang shaleh, adil, terhidayahi dan yang selalu berpatokan kepada sesuatu yang utama dan yang menjadi prioritas (poros keutamaan) sajalah yang mampu menyebarkan segala keutamaan dan menghilangkan segala bentuk keburukan.

Hubungan antara akhlak dan politik dalam parkatek dan teori politik Islam adalah hubungan yang tidak mungkin bisa dipisahkan, dikarenakan agama dan politik adalah sebuah kesatuan. Jika pemerintahan Islami mengatur urusan kehidupan sehari-hari, materi dan keamanan masyarakat, hal tersebut semata-mata karena ia bisa dijadikan fasilitas bagi manusia untuk dapat beribadah kepada Tuhan yang maha tinggi. Usaha menjamin kondisi fasilitas-fasilitas ibadah seperti terjaganya kesehatan badan dan ruh, termasuk kepada tugas asli setiap individu kaum muslimin serta pemerintahan Islami.

Ibadah merupakan media untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Membantu manusia serta memberikan petunjuk kepada mereka untuk bisa dekat kepada Tuhan merupakan tugas utama dari pemerintahan religius.

Secara umum, tugas pemerintahan religius menurut Mulla Sadra adalah sebagai berikut:

1. Mengatur urusan kehidupan masyarakat
2. Mengatur urusan maknawi masyarakat; dengan cara mengatarkan mereka kepada kedekatan dengan Tuhan.
3. Mengingatnkan masyarakat kepada perkara-perkara ukhrawi dan hari kiamat.
4. Memberi petunjuk kepada masyarakat kepada shirâtul mustaqîm.

Ucapan Mulla Sadra mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Dan sebuah kelaziman bagi Syari’ (Tuhan) :

1. Menentukan sebuah manhaj (metode) bagi manusia, di mana melalui pelaksanaan manhaj tersebut, semua urusan kahidupan manusia menjadi teratur.
2. Men-sunnah-kan sebuah jalan (thariq) bagi manusia, yang mana dengannya akan menghasilkan kedekatan mereka

kepada Tuhan.

3. Mengingat mereka kepada perkara-perkara akhirat serta kepada sebuah perjalanan menuju Haq yang maha tinggi.
4. Memperingatkan mereka akan sebuah hari di mana; “mereka akan dipanggil dari tempat yang dekat” dan “bumi terbelah-belah menampakkan mereka (lalu mereka ke luar) dengan cepat”
5. Dan memberi hidayah serta petunjuk mereka kepada shirâtal mustaqîm.[2]

Mulla Sadra dalam ucapannya yang lain menekankan akan pentingnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan duniawi dengan tujuan mencapai kebahagiaan akhirat. Hal ini sangat ditekankan sehingga jika seseorang lalai dalam memenuhi urusan dunianya ini, maka ia tidak akan sampai kepada akhiratnya. Membangun dunia merupakan pendahuluan untuk membangun akhirat.

Orang yang lalai dalam mengelola markab (kendaraan) dan mengatur manzil (rumah), maka safarnya tidak akan sempurna dan selama urusan kehidupan dunia yang berupa kondisi keterikatan jiwa kepada indera dan inderawi tidak terpenuhi, maka perjalanan dan pelepasan diri (dengan materi) menuju haribaan Haq Ta’ala yang berupa suluk, tidak akan terwujud juga. Dengan pemenuhan urusan kehidupan dunia, badan akan selalu sehat serta keturunannya akan selalu berlanjut dengan baik. Kedua hal ini tidak akan bisa sempurna kecuali dengan pemenuhan sebab-sebab bagi kedua hal tersebut serta penghindaran dari sebab-sebab yang menghalangi terwujudnya kedua hal tersebut.[3]

Setelah menyebutkan kewajiban-kewajiban sebuah pemerintahan Islami dan menekankan bahwa kewajiban tersebut adalah dalam rangka memenuhi maksud Tuhan berkenaan dengan penciptaan manusia, selanjutnya Mulla Sadra memberi penekanan kepada kajian yang berkenaan dengan pengaturan urusan kehidupan manusia dalam rangka memenuhi kehidupannya di akhirat. Bentuk perhatian kepada undang-undang Ilahi telah dibahas terdahulu, oleh karenanya pengaturan pemerintahan berada di bawah garis undang-undang Ilahi dengan memanfaatkan proses ijtihad.

Syariat Ilahi telah menetapkan aturan-aturan untuk masalah harta benda dalam bab uqud, mu’amalah, mu’awadhah dan mudawinah serta bagian dari hukum waris, hukum nafaqah, bagian dari ghanimah, shadaqah juga bab pembebasan budak, penulisan istirqaq, hukum budak serta mengetahui bagaimana penentuan hal itu dengan istifham tentang keimanan dan shahadahnya. Dan telah meletakkan undang-undang untuk mengatur bab nikah, thalaq, khulu’, raj’ah. ‘iddah, nafaqah, iila, dhihar, li’an dan bab-bab hal yang diharamkan berkenaan dengan radha’ dan mushahirah. Adapun berkenaan dengan bab-bab pemberantasan pelanggaran dan kejahatan, penerapan hukuman dan denda, semuanya sudah diatur seperti undang-undang tentang perintah perang dengan orang kafir, ahli baghyi (penentang) dan kedhaliman serta hukum tentang hudud, ghiramah, ta’zirah, kafarah, diyat dan qishash.[4]

Tujuan dari semua tugas-tugas ini adalah dalam rangka mencapai satu maksud universal yaitu ‘kebahagiaan’. Tugas asli negara adalah menyampaikan masyarakat kepada kebahagiaan. Kebahagiaan memiliki tingkatan dan tahapan yang berbeda-beda, di mana kadang-kadang terjadi kesalahan dalam menentukan kebahagiaan hakiki dengan kebahagiaan yang tidak hakiki dan keliru dalam pencapaian kebahagiaan hakiki dan kebahagiaan yang tidak hakiki. Jika keadilan sudah menjadi tujuan sebuah negara, maka syahwat akan tunduk kepada akal dan masyarakat pun akan meraih kebahagiaan. Jika negara berubah menjadi sumber kedhaliman dan penindasan, maka akal akan tunduk kepada syahwat dan kebahagiaan yang merupakan tujuan akhirat tidak akan bisa diraih oleh masyarakat.

Mulla Sadra dalam masalah ini, sejalan dengan ucapan salah seorang filosof berkata:

Ketika keadilan sudah ditegakkan, maka syahwat akan berkhidmat kepada akal dan sebaliknya jika kedhaliman dilakukan maka akal akan berkhidmat kepada syahwat. Kebahagiaan merupakan tuntutan dasar akhirat, dan cinta dunia merupakan pangkal dari segala maksiat, maka jadikanlah ini sebagai barometer dalam semua apa yang sudah ditetapkan oleh syariat yang haq serta praktekkanlah secara menyeluruh kepada semua yang dianggap sebagai tugasmu. Dengan menguatkan kedudukanmu yang tinggi dan menjaga kedudukan Ilahi Ta’ala dan tingginya Kalimah Haq serta dengan melepaskan kebathilan dan segala sesuatu yang menghalangi atau melarangmu (kepada hal tersebut) dan membawamu kepada kedudukanmu yang rendah serta menjadikanmu sebagai musuh Allah dan menjadi teman setan yang ada di dalam atau luar dirimu dengan cara jihad akbar dan ashgar.[5]

Mulla Sadra membagi kebahagiaan menjadi dua bagian; kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Kebahagiaan duniawi terbagi menjadi dua; kebahagiaan jasmani seperti kesehatan, keselamatan, energi yang kuat dan sejenisnya, serta kebahagiaan luar (laur jasmani) seperti terpenuhinya fasilitas hidup atau terpenuhinya fasilitas materi manusia. Mengikuti kedua bagian kebahagiaan duniawi ini, kebahagiaan ukhrawipun terbagi menjadi dua; kebahagiaan ilmiah seperti meraih pengetahuan dan hakikat, serta kebahagiaan amaliah seperti bisa menjalankan kewajiban Ilahi. Kebaikan dan keindahan jasmani terlengkap dalam kebahagiaan duniawi sementara keindahan yang muncul dikarenakan keutamaan akhlak merupakan ciri dari kebahagiaan ukhrawi.[6]

Kerugian dan kehancuran seperti halnya kebahagiaan memiliki dua bagian pula; kerugian duniawi dan kerugian ukhrawi. Kerugian duniawi bisa menimpa sisi jasmani manusia seperti sakit, kelemahan, rasa takut, atau mungkin

berupa kerugian di luar jasmani seperti tidak terpenuhinya fasilitas hidup dan perkara-perkara materi lainnya. Kerugian ukhrawi juga terbagi menjadi dua bagian; kerugian ilmiah seperti terhalangnya untuk bisa meraih pengetahuan akan hakikat, serta keraguan amaliah seperti tidak mendapat taufik untuk bisa taat kepada Tuhan atau dengan memiliki moral yang buruk.[7]

Yang menjadi sebab kenapa manusia atau masyarakat tidak bisa meraih kebahagiaan duniawi atau kebahagiaan ukhrawi, dalam pandangan Mulla Sadra adalah dikarenakan faktor-faktor penghalang atau hijab yang menghalangi manusia untuk bisa mengetahui hakikat atau untuk bisa meraih ilmu Ilahi serta ilmu-ilmu mukasyafah yang akan berakibat terhalangnya mereka dari kebahagiaan hakiki dan terjerumus kepada kerugian.

Faktor-faktor penghalang tersebut terbagi menjadi tiga bagian:

1. Kebodohan terhadap pengenalan diri (makrifat nafs) yang merupakan hakikat manusia.
2. Kecintaan terhadap kedudukan, harta dan kecenderungan yang kuat terhadap syahwat, kelezatan dunia dan seluruh kenikmatannya.
3. Pengaruh nafsu amarah dan tipu daya setan yang membuat keburukan nampak seperti sebuah kebaikan dan kebaikan seolah sebuah keburukan.[8]

Dalam pandangan Mulla Sadra “kebodohan dalam mengenal diri” termasuk “sebab yang paling besar bagi kerugian dan kehancuran yang menimpa kebanyakan manusia di dunia. Semakin dia tidak mengenal dirinya, maka dia akan semakin tidak mengenal Tuhan… dan barang siapa yang tidak mengenal Tuhan maka dia sederajat dengan hewan melata”.[9]

Dalam mengkritik perbuatan kaum sufi, beliau berkata:

Jika saja dalam hati manusia ada seberkas cahaya makrifat, di manakah pintu rumah kegelapan dan ahli dunia menganggapnya kiblat bagi dirinya dan selalu bersama hawa nafsunya? Merajut kecintaan.[10]

Kesimpulan dari apa yang telah disampaikan bahwa dengan hanya mementingkan salah satu dari kebahagiaan dunia atau kebahagiaan akhirat, tidak akan bisa mengantarkan manusia kepada kebahagiaan, bahkan nasibnya akan sebaliknya, mereka akan mendapatkan kerugian. Istilah ‘kemajuan’ yang pada zaman ini menjadi istilah yang sering dikumandangkan, akan bisa membuahkan kebahagiaan bagi manusia ketika dunia menjadi jalan untuk meraih kehidupan akhirat. Jika tidak, maka segala jenis bencana moral, lingkungan hidup serta budaya akan menimpa manusia. Al-Quran sendiri menguatkan apa yang telah diajukan oleh Mulla Sadra bahwa Tuhan telah mengajarkan kepada manusia agar mengharap dunia dan akhirat hanya dariNya “wahai Tuhanku! Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat!”.[11]

Kewajiban yang diemban oleh pemerintahan religius yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintahan nonreligius adalah berusaha mengantarkan manusia kepada kebahagiaan duniawi dan ukhrawi atau dengan kata lain mengantarkan kepada kebahagiaan hakiki. Atau dengan istilah lain, kewajiban pemerintahan religius adalah menyiapkan sarana bagi pengembangan dan peningkatan yang hakiki, yaitu pengembangan materi dan maknawi manusia. Pengembangan seperti juga telah menjadi perhatian para filosof terdahulu seperti Ibnu Bajjah Andalusi dalam bukunya “Tadbiir Al-Mutawahhid” mengatakan:

Termasuk ciri-ciri Madinah Kamilah (masyarakat maju dan sejahtera) tidak adanya keahlian pengobatan (kedokteran) dan pengadilan. Dikarenakan penduduk kota memperhatikan kebersihan dan memperhatikan makanan yang sehat (karena pengetahuan mereka) dan mereka juga mengamalkan apa yang diketahuinya, sehingga mereka tidak memerlukan lagi kepada pengobatan dan kedokteran. Dan dikarenakan persatuan yang dimiliki oleh penduduk kota serta tidak ditemukannya perselisihan di antara mereka, oleh karenanya mereka tidak butuh kepada lembaga pengadilan. Di dalam Madilah Kamilah setiap orang punya kemungkinan untuk sampai kepada derajat yang paling tinggi. Semua pendapat seluruh penduduk kota adalah benar dan tidak ada satupun yang salah, serta tanpa ada ikatan dan syarat, peraturan dijalankan (karena peraturannya bersumber dari sumber yang kekal yaitu wahyu Ilahi).[12]

Pengembangan dan pertumbuhan hakiki adalah pengembangan ruh manusia yaitu pengembangan manusia dalam rangka meraih keimanan yang kokoh. Jika diri manusia sudah berkembang dan mencapai derajat yang tinggi, maka dia akan bisa mengamalkan seluruh tugas-tugasnya tanpa butuh kepada lembaga-lembaga sosial yang banyak. Dalam sebuah masyarakat maju dan islami, sedikitnya jumlah angkatan kepolisian (bukan militer) adalah ciri dari perkembangan dan kemajuan, sebab dikarenakan faktor batin (ketakwaan), mereka tidak akan melakukan pelanggaran. Akan tetapi sebuah masyarakat maju dari sisi materi, banyaknya jumlah angkatan kepolisian adalah ciri dari perkembangan, sebab manusia tidak memiliki faktor batin sebagai pengawas, wajar jika mereka butuh kepada pengawas lain.

Ilmu dan agama keduanya merupakan seruan pertama Al-Quran: “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan”. Tuhan selain berfirman: bacalah! (yang merupakan dimensi ilmiah) juga berfirman bahwa yang diseru hendaklah dengan nama Tuhan dan nama Ilahi (yang merupakan unsur agamis). Dalam kalimat “katakanlah laa ilaaha illallah maka kalian akan bahagia” juga memiliki dua dimensi ini (ilmu dan agama);

selain berfirman: katakanlah bahwa selain Tuhan yang satu tidak ada tuhan lagi, juga filsafat dari hal ini adalah penjelasan tentang sebab dari kebahagiaan manusia. Seruan pertama Islam mengarah kepada pembentukan pondasi budaya dengan menciptakan kolerasi antara ilmu dan agama. Keduanya ibarat dua sayap di mana hanya dengan salah satu dari itu, gerakan menuju pembentukan budaya tidak akan terwujud. Agama tanpa ilmu dan akal hanya akan memunculkan khurafat yang tercemar, begitu pula ilmu tanpa agama hanya akan menjadi hijab akbar.[13]

Menurut pandangan Mulla Sadra, kebahagiaan dan pengembangan religiusitas yang hakiki hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan dan penguasa religius. Maka, semua kerangka pemikiran dan teori politik beliau berpijak kepada dasar ini. Pembagian sistem politik mengarah kepada pembagian nilai-nilai, dan kriteria serta syarat-syarat seorang pemimpin pun sudah jelas, yaitu kembali kepada nilai-nilai tersebut. Begitu pula dengan tujuan dan bentuk pemerintahan, semuanya di bawah naungan maktab hidayah dan esensi jiwa manusia yang tentunya bisa ditafsirkan. Tentunya hal ini tidak bisa ditafsirkan dan dianalisis dengan teori maktab dan aliran kekuasaan, filsafat perebutan kekuatan serta usaha untuk sampai kepada dunia tanpa tujuan akhirat. Bahkan bisa dikatakan bahwa keduanya memiliki konsep yang berbeda dan tidak saling memberikan pemahaman. [Pent: Iwan Setiawan]

Rujukan:

- [1] Shadrul Muta'alihiin, Syarh Ushul Kafi (terjemah Muhammad Khajawi), Tehran, Muassasah Muthaliaat wa Tahqiqaat-e Farhangi, 1367 HS., hal. 477.
- [2] Ibid, hal. 557-558.
- [3] Ibid, hal. 576-577.
- [4] Ibid, hal. 577.
- [5] Ibid, 568-569.
- [6] Sadrul Muta'alihiin, Tafsir Al-Quran Al-Karim pishin, jilid 6, hal. 268-269.
- [7] Ibid.
- [8] Risalah Se Ashl Pishin.
- [9] Ibid, hal. 13.
- [10] Ibid, hal. 18.
- [11] Al-Baqarah ayat 201.
- [12] Ibnu Bajjah Andalusi, Tadbil Al-Mutawahid Tahqiq, Bairut, Daar Al-Fikr Al-Islamiyah, 1398 HS., hal. 43-44.
- [13] Najaf lak zai, Payambar Islam saw. wa Siwe-e guzar az Jame-e Jahili be Jame-e Islami, Faslnameh Tarekh Islam, Qom, Muasse-e Amuzesh-e Aali-e Baqir Al-Ulum, tahun pertama, musim semi tahun 1379 HS., hal. 34-36.